

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Sistem Waris

Sistem mengandung pengertian sebagai kumpulan dari berbagai unsur (komponen) yang saling bergantung antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam satu kesatuan yang utuh (Abdulsyani, 1994:123).

Menurut Yad Mulyadi dan Posman Simanjuntak (1992:20), sistem berarti keseluruhan yang terpadu atau suatu keseluruhan yang berstruktur.

Sedangkan pewarisan adalah cara bagaimana melaksanakan penerusan atau peralihan atau pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada waris (Hilman Hadikusuma, 1996:189)

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sistem pewarisan adalah suatu cara bagaimana melaksanakan pewarisan dari pewaris kepada ahli waris secara berstruktur.

2.1.2 Konsep Hukum Waris

Hukum adalah sebagai suatu cara untuk mengatur tindak-tanduk manusia dalam masyarakat, selalu dalam keadaan berubah-ubah sesuai dengan lambat cepatnya perubahan tindak-takduk manusia yang bersangkutan dan sesuai dengan pola politik yang menjiwai masyarakat itu(Sunarjati Hartono. 1968:1).

Defenisi hukum menurut beberapa ahli antara lain :

1. Capitant

Hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.

2. Drs. C. Utrecht, SH

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

3. Roscoe pound

Hukum adalah sekumpulan penentuan yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang di kembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertipan masyarakat dan hukum yang sudah diterima(Sudarsono, 1991 : 1-2).

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan hukum adalah atauran tingkah laku anggota masyarakat yang mengandung pertimbangan ke susilaan di tujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Selanjutnya pengertian tentang warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya (Ali Afandi, 1984:7).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum

kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.pasal 830 menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian” (Effendi Perangi 2008:3) .

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.pasal 830 menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian” (Effendi Perangi 2008:3) .

Menurut Mr. A. Pitlo hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dibidang kebendaan, diatur yaitu: akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antar mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga (Ali Afandi, 1984:7).

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Seperti yang telah terurai di atas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, di mana tiap-tiap golongan penduduk teramsuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dan anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris

dan lain sebagainya. harta waris ada ketika si pewaris telah meninggal dunia ketika ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

2.1.3 Konsep Hukum Waris Adat

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya.

Hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat tentang hukum warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta waris (hak maupaun kewajiban) itu dialihkan dari pewaris kepada ahli waris (Ariman, 1986:9).

Menurut beberapa para ahli hukum dan sarjana, definisi hukum waris adat :

Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris (Iman Sudiat, 1981:151).

Menurut Iman Sudiat Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

(Hilman Hadikusuma, 1999 : 7).

Menurut Ter-Haar Hukum waris adat adalah aturan-aturan hokum mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yangberwujud dan yang tak berwujud dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

(Hilman Hadikusuma, 1996: 6)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan bagaimana cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan dari pewaris ketika masih hidup atau sudah mati kepada para waris, terutama para ahli warisnya.

2.1.4 Konsep Harta Warisan

Harta warisan adalah : harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat

Harta warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Wirjono Projodikoro, 1976 : 6).

Jadi dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah cara menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Karena manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya sedangkan cara menyelesaikan itu sebagai akibat dari

kematian seorang. Selain itu, ada yang mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

2.1.5 Hibah

Hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup (Tamakiran.S 1992:78)

kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara epistemologi berarti melepas/menyalurkan (Chairuman Suchwardi, 1954:113).

Dengan demikian hibah berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi ketangan yang diberi. Hibah adalah penyerahan hak milik orang lain selagi masih hidup yang mempunyai hak tanpa adanya satu imbalan (Amir Syarifuddin 1982:252).

Dengan demikian yang dimaksud dengan hibah adalah pelimpahan hak milik seseorang yang masih hidup kepada orang lain tanpa ada imbalan apapun.

Hibah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Hibah biasa, pada umumnya tidak dapat ditarik kembali.
2. Hibah wasiat, merupakan kemauan terakhir dari seorang manusia sebelum meninggal. Hibah wasiat dapat ditarik kembali oleh penghibah, maka sebetulnya tidak merupakan kemauan terakhir (Soehardi/Van Dijk, 1979:52).

Penghibahan ini sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun karena perkawinan atau karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri.

Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik barang-barang itu masih hidup,

karena untuk menghindari percekocokan yang ia khawatirkan akan terjadi pada anak-anaknya apabila pembagian harta diserahkan kepada mereka sendiri, bila pemilik harta itu meninggal, atau mungkin juga istrinya adalah ibu tiri dari anak-anaknya. Atau apabila disamping anak kandung ada juga anak angkat yang kemudian di sangkal keanggotaannya.

2.1.6 Warisan, Pewaris, dan Ahli Waris

2.1.6.1 Warisan

Menurut hukum islam, yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang di tinggalkan pewaris, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban agama dan pihak ketiga yang (akan) beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria dan wanita (Hilman Hadikusuma, 1996:9).

Menurut hukum Barat (dalam kitab Undang-Undang hukum perdata), yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (*Vermogen*) berupa aktiva atau pasiva atau hak-hak dan kewajiban (yang bernilai uang) yang (akan) beralih (terbagi-bagi) kepada pewaris yang telah wafat kepada waris pria ataupun wanita (Hilman Hadikusuma, 1966:9).

Berdasarkan uraian di atas warisan merupakan segala sesuatu yang di tinggalkan oleh pewaris yang telah wafat baik berupa benda maupun bukan benda, yang secara hukum dapat dialihkan kepada ahli warisnya

2.1.6.2 Pewaris

Menurut hukum waris yang diatur dalam Al-Qur'n dan Al-hadits, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang telah wafat dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada ahli waris, baik waris laki-laki maupun perempuan (Hilman Hadikusuma, 1996:9).

Sedangkan menurut hukum waris adat, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan mana (akan) diteruskan penguasaan atau pemiliknya, dalam keadaan tidak terbagi-bagi

(Hilman Hadikusuma, 1996:9)

Pendapat lain mengatakan bahwa pewaris adalah seseorang yang telah meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup (Syarifuddin, 1982:56-57)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pewaris adalah seseorang yang masih hidup atau telah wafat yang meninggalkan harta warisan, baik berupa harta benda berwujud maupun yang tidak berwujud dan dialihkan kepada ahli warisnya.

2.1.6.3. Ahli Waris

Pengertian ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak atas harta warisan yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal (Syarifuddin, 1982:56-57).

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dan orang yang tidak berhak atas suatu warisan tetapi mereka bisa mendapatkan bagian (disebut dengan bukan ahli waris)(Hilman Hadikusuma, 1987:24).

Hilman Hadikusuma mengemukakan, untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dalam hukum adat di bagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Kelompok garis keutamaan
2. Kelompok garis pengganti(Hilman Hadikusuma, 1957:25).

Kelompok garis keutamaan ialah garis yang menentukan aturan-aturan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Kelompok garis keutamaan ini adalah orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris.

Kelompok garis keutamaan ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Golongan keutamaan I yaitu: keturunan pewaris
- b. Golongan keutamaan II yaitu: orang tua pewaris
- c. Golongan keutamaan III yaitu: saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Golongan keutamaan IV yaitu: kakek dan nenek pewaris.

Pada kelompok garis keutamaan ini, kelompok di atasnya lebih di dahulukan daripada kelompok yang berada di bawahnya.

Sedangkan garis penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang yang hubungannya dengan pewaris tidak

di halangi oleh orang lain. Misalnya antara pewaris dengan cucu, bilamana anak pewaris (bapak dari cucu tersebut) telah meninggal dunia lebih dulu maka cucu tersebut sebagai sebagai ahli waris pengganti ayahnya.

2.1.7 Konsep Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Batak

Sistem pewarisan dalam hukum adat Batak:

a) Sistem pewarisan individual

Pada keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu(Hilman Hadikusuma, 1999:15 – 16).

b) Sistem pewarisan mayorat laki-laki

Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung(A.Ridwan Halim, 1985: 95).

Maksud dari sistem mayorat laki-laki ini adalah harta waris dikuasai oleh anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung karna orangtua sudah memberikan tanggung jawab terhadap anak sulung tersebut dikarenakan orangtua sudah tua atau sudah meninggal dan anak yang tinggal masih kecil-kecil, jadi belum bisa untuk mengelola harta itu sendiri, kemudian jika adek laki-lakinya sudah besar

atau sudah cukup umur maka dia berhak membagikannya kepada adek yang laki-laki.

c) Sistem pewarisan minorat laki-laki

Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut. (Bushar Muhammad, 200:44)

Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal mumi serta asas ketidak setaraan terhadap anak perempuan. Tetapi dengan keluarnya Tap MPRS No II/1960 disusul dengan turunnya Putusan Mahkamah Agung No 179K/Sip/1960 dan Putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU No. I tahun 1974 tentang UU Perkawinan serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak telah mengalami perubahan. Di dalam Tap MPRS No 11/1960 terutama huruf c dikatakan, bahwa terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak dan janda.

Mahkamah Agung di dalam putusan MA No 179K/SIP/ 1961 mempersamakan hak anak laki-laki dan perempuan serta janda di dalam hal warisan.

Di dalam Pasal 35 UU No I Tahun 1974 disebutkan :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing.

Adanya perubahan/perkembangan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, asa keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan. Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak, yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu sebelum keluarnya Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bisa bergerak/posisinya lemah.

2.2 Kerangka Pikir


Ahli waris utama yang berlaku di tanah Batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Sistem pewarisan dalam hukum adat batak adalah ada tiga : a) Sistem pewarisan individual. Pada keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-

masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.b)
Sistem pewarisan mayorat laki-laki.Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung. c)
Sistem pewarisan minorat laki-laki Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.



Biasanya yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuannya adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya, bisa juga disebut sebagai anak sah. Anak angkat bisa juga menjadi ahli waris dari orang tuanya angkatnya, tapi tidak bisa mewaris dari orang tua kandungnya.

Proses pembagian harta warisan dibatak di bagi menjadi dua, yang pertama pada saat ahli waris masih hidup dan setelah ahli waris sudah meninggal. Setelah si pewaris meninggal dunia, harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya.

2.3 Paradigma



Keterangan:

1.  : garis kegiatan
2.  : garis penghubung

REFERENSI

Sunarjati Hartono. 1997. *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum*. Alumni. Bandung. Halaman 1

Sudarsono. 1991. *Pengantar tata hukum Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta Halaman 1-2

(Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara. Jakarta. Halaman 7

Ariman. 1986. *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*. Bina Cipta. Bandung. Halaman 9

Hilman Hadikusuma. 1999. *Hukum Waris Adat*. PT Aditya Bakti. Halaman 7

Hilman Hadikusuma. 1996. *Hukum Waris Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama Hindi, Islam*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Halaman 6

Nani suwondo. 1981. *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum*. Alumni. Bandun. Halaman 109

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hal 15 – 16

A.Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hal 95

Bushar Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hal 44